

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan No. 84 Telpn No. 01209 Kebumen

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

NOMOR : 200 /I.03.05.T/I.1983.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

- Menimbang** : 1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya.
2. Untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat keputusan Persetujuan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1983, Nomor 987/I.03/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan . . . Pius Kebumen
Kep. 55/TAP/TH/1983 tanggal 23 September 1983
2. Surat Permohonan Ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
K.R.B.U.M.R.H. . . Nomor : 1033/I.03.05.12/I.83 tanggal, 1 Agustus 1983

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menyetujui berdirinya Taman Kanak-kanak :
- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak PTUS DWANTI UTAMA
Kebumen
- A l a m a t : Jln. Pahlawan No. 155 Kebumen
- Didirikan oleh Yayasan : Pius Kebumen
- K e d u a** : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 10 November 1983

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

TERBUKTI KEPADA :

1. Yth. Bapak Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop-Jateng. D J O H A R
NIP. 130057372
2. Yth. Bapak Kasi Dikdas Kandeptikbud Kabupaten Kebumen.
3. Yth. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Kebumen
4. Yth. Ketua Yayasan Pius Kebumen
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.
6. A r s i p , -